

**ANALISIS PUTUSAN TENTANG FASAKH NIKAH KARENA
ALASAN MURTAD DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG,
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG, DAN
MAHKAMAH AGUNG RI**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh :
SISKA OKTAVIANI
NIM. 1617302044**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan, dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.¹ Apabila satu rukun dari rukun-rukun perkawinan itu tidak terpenuhi, maka nikahnya dinyatakan tidak sah. Bila yang tidak terpenuhi itu adalah salah satu syarat dari syarat yang terdapat pada rukun itu, maka nikahnya termasuk nikah atau perkawinan yang fasid dan dengan sendiri hukumnya haram atau terlarang.²

Batalnya perkawinan atau putusya perkawinan disebut juga dengan fasakh, yang artinya putus atau batal.³ Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 59.

² Ibid., hlm. 99-100.

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 195.

perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau (tidak sah).⁴

Akad nikah yang mengandung cacat atau fasad adalah nikah yang menjadi penyebab dibolehkannya terjadi fasakh. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa hukum fasakh dalam hal ini bukan sekedar kebolehan, melainkan menjadi sebuah kewajiban atau keharusan.⁵

Fasakh sendiri bisa terjadi dikarenakan sebab: Pertama, fasakh yang disebabkan oleh rusaknya atau adanya cacat ketika akad nikah dilangsungkan. Contohnya, setelah perkawinan berlangsung di kemudian hari diketahui bahwa ternyata antara suami-istri adalah masih muhrim atau saudara kandung. Kedua, fasakh yang disebabkan oleh munculnya suatu penghalang setelah berlangsungnya perkawinan. Contoh kasusnya, setelah pernikahan (rumah tangga) berlangsung, salah satu dari suami istri itu murtad (keluar dari agama Islam). Dengan demikian pernikahan (rumah tangga) tersebut batal dengan sendirinya.⁶ Dalam penelitian yang akan penulis teliti yang menjadi fokus penelitian ini yaitu, mengenai fasakh nikah yang disebabkan oleh munculnya suatu penghalang setelah berlangsungnya perkawinan dimana setelah perkawinan berlangsung terdapat salah satu pihak yang murtad (keluar dari agama Islam).

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 141.

⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 469.

⁶ Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 60-61.

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Terkait dengan hal tersebut pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan merupakan syarat mutlak mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Namun bagaimana jika dalam suatu perkawinan itu timbul suatu masalah, apabila perkawinan telah berlangsung beberapa tahun lamanya kemudian salah satu pihak atau keduanya telah berpindah agama, hal tersebut berakibat perkawinan tersebut tidak lagi harmonis mengganggu ketentraman dan pastinya akan timbul suatu permasalahan yang pada akhirnya perkawinan kandas ditengah jalan dengan berujung perceraian.⁷

Murtadnya salah satu pasangan secara umum akan membuat terurainya benang ikatan pernikahan. Sebab salah satu sendi utama ikatan itu adalah kesamaan agama. Sebagaimana Islam mengharamkan pernikahan terjadi antara seorang muslim dengan orang kafir, maka apabila tadinya pasangan itu sama-sama beragama Islam lalu salah satunya ada yang keluar dari agama Islam (murtad), maka secara otomatis pernikahan itu menjadi runtuh.⁸ Hal ini karena akad perkawinan itu kurang satu atau beberapa rukun atau syarat disebut perkawinan yang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu diantara rukun-

⁷ Abd. Moqsith, “Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam”, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. XIII, no. 2, 2013, hlm. 1.

⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan...*, hlm. 451.

rukunnya disebut akad perkawinan yang batal, dan dapat pula terjadi sebab tidak terpenuhinya salah satu syarat disebut akad perkawinan yang fasid.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sendiri tidak menyinggung mengenai murtad sebagai alasan perceraian hanya hanya saja dalam bahasa yang digunakan fasakh adalah pembatalan, dan lebih jelasnya pembatalan perkawinan ini diatur dalam Pasal 22 UUP No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”, sedangkan dalam penjelasan disebutkan pengertian “dapat” dalam pasal ini adalah bisa batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya. Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁰

Pada Ayat (2) UU Perkawinan Pasal 39 dijelaskan secara terinci dalam PP pada Pasal 19 dengan rumusan sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁹ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legalisasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Akasara Books, 2016), hlm. 267.

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 42-45.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹¹

Pasal 19 PP ini diulang dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

1. Suami melarang taklik talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perkawinan yang telah berlangsung pada mulanya adalah pernikahan yang sah, karena kedua mempelai menganut agama yang sama, yaitu agama Islam. Namun, dikemudian hari diketahui bahwa salah satu pihak dari suami ataupun istri tersebut keluar dari agama Islam (murtad). Peralihan agama atau murtad ini dapat menjadi sebab terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, sehingga permasalahan tersebut dapat dijadikan alasan terjadinya

¹¹ *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19.*

perceraian sesuai dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak tertentu dan statusnya fasakh atau batal demi hukum.

Perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad dapat diajukan di Pengadilan Agama. Apabila suami mengajukan permohonan ikrar talak karena salah satu pihak murtad setelah perkawinan, seringkali Pengadilan Agama memutuskan dengan fasakh mengingat salah satu pihak yang murtad telah merusak perkawinannya.

Sebagaimana dalam satu kasus yang akan penulis teliti dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 724K/AG/2012 tentang permohonan cerai talak karena alasan istri murtad dimana duduk perkaranya yaitu pada tanggal 25 September 1977 pemohon (suami) dengan termohon (istri) melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sesuai dengan Duplikat Kutipan dalam Akta Nikah No. KK.11.31.1/PW.01/64/2011 tertanggal 05 Juli 2011.

Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di Jalan Kapas II/24, Genuk Indah, Kota Semarang selama 6 tahun 6 bulan dari tanggal 25 September 1977 sampai 31 Maret 1984, dan pindah lagi ke Ngesrep Barat VI/35, Kota Semarang selama 22 tahun dari tanggal 1 April 1984 sampai 30 April 2006 dan terakhir bertempat tinggal di Ngesrep Barat VI/8, Kota Semarang selama 4 tahun 6 bulan dari tanggal 1 Mei 2006 sampai 13 Oktober 2010, serta selama pernikahan tersebut pemohon

dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak.

Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2007 termohon sudah mau melaksanakan shalat bersama dengan pemohon sampai tanggal 13 Oktober 2010. Namun, pada tanggal 13 Oktober 2010 saat akan shalat dhuhur termohon diajak shalat bersama dijawab oleh termohon sekarang tidak mau lagi shalat lebih baik pergi daripada disuruh shalat. Sejak tanggal 13 Oktober 2010 hingga sekarang termohon pergi meninggalkan pemohon ke rumah anak termohon.

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2011 pemohon mendatangi termohon untuk menanyakan niat termohon apa masih mau kembali ke agama Islam, dijawab termohon tidak mau masuk Islam serta termohon mengatakan tidak mau mengurus pemohon (termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri) dan tidak mau diceraikan.

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 termohon dan anak-anak termohon datang kerumah di Ngesrep Barat VI, Komplek PLN No. 8 RT. 04 RW. 08, Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dan menyatakan tetap pada keputusannya tidak mau kembali ke agama Islam, tidak mau mengurus pemohon, tidak mau diceraikan pemohon dan ketiga anaknya menyetujui keputusan termohon. Atas sikap dan perlakuan termohon tersebut, pemohon sangat menderita lahir batin dan karenanya pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Semarang dalam perkara Nomor 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm.

Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm menjatuhkan putusan yang bunyi amarnya “Memberi izin kepada pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap termohon konvensi”. Tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Semarang, kemudian termohon konvensi (istri) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara No. 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg dengan alasan meminta uang *mut’ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah lampau ke pihak pemohon konvensi (suami) pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan yang amarnya “Memfasakhkan pernikahan pemohon konvensi dan termohon konvensi”, sedangkan tuntutan dari pembanding/termohon konvensi dikesampingkan. Karena pihak termohon konvensi tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Semarang yang tidak mempertimbangkan tuntutan dari termohon konvensi, maka termohon konvensi kembali mengajukan upaya hukum ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dalam perkara No. 724K/AG/2012 dan menjatuhkan putusan berbunyi “Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm. Putusan Mahkamah Agung sendiri menguatkan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Semarang yang mengabulkan permohonan izin pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap termohon konvensi.”¹²

¹² Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 724K/AG/2012 Tanggal 19 April 2013,

Melihat perbedaan putusan hakim di ketiga tingkatan peradilan tersebut diatas dalam memutus perkara fasakh nikah karena alasan murtad, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi, dengan melakukan penelitian terhadap dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan Mahkamah Agung RI dalam memutuskan perkara perceraian karena alasan murtad. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Alasan Murtad Di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dan Mahkamah Agung RI”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu: “Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Alasan Murtad Di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dan Mahkamah Agung RI”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Fasakh

Fasakh berasal dari bahasa arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan.

Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan hampir bersamaan maksudnya, di antaranya yang terdapat dalam KBBI, berikut:

Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang terlanjur menyalahi hukum pernikahan.¹³ Dapat disimpulkan fasakh adalah bentuk perceraian yang disebabkan adanya cacat atau rusaknya perkawinan baik karena kurang syarat atau rukun yang terjadi pada saat akad perkawinan ataupun setelah perkawinan itu berlangsung. Fasakh nikah dalam penelitian ini dibatasi pada perkawinan yang telah secara sah dilakukan dikemudian hari ada salah satu pihak yang murtad yaitu dari pihak istri.

2. Murtad

Murtad diartikan sebagai keluarnya seorang muslim yang telah dewasa dan berakal sehat dari agama Islam dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), baik dilakukan dengan niat, perkataan, maupun dengan perbuatan yang bisa menjadikannya dinilai sebagai kafir.¹⁴ Melihat penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa seorang muslim yang telah kembali kafir atau meninggalkan agama Islam dan menjadi penganut agama selain Islam dikatakan sebagai murtad. Dalam hal ini membatasi salah satu pasangan yang keluar dari agama Islam (murtad) yaitu dari

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 242.

¹⁴ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 320.

pihak istri yang keluar dari agama Islam dan kembali ke agama semula yaitu agama Kristen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas maka munculah suatu pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara fasakh nikah karena alasan murtad di Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm?
2. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara fasakh nikah karena alasan murtad di Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg?
3. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara fasakh nikah karena alasan murtad di Mahkamah Agung RI No. 724K/AG/2012?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara fasakh nikah karena alasan murtad di Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm, Pengadilan Tinggi Agama

Semarang No. 043/Pdt.G/2015/PTA.Smg, dan Mahkamah Agung RI No. 724K/AG/2012.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penyusun, mahasiswa dan masyarakat umum mengenai hukum perdata terutama yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya mengenai fasakh nikah karena alasan murtad.
- b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait dalam bidang hukum khususnya hukum keluarga yang dilakukan selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Telaah pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Diantara literatur pustaka yang menjadi landasan skripsi ini adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Musfiroh Fihati, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto jurusan Syari'ah prodi Ahwal al-Syakhshiyah pada tahun 2016 dengan judul "Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt)". Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami.¹⁵ Dalam penelitian ini ada kesamaanya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang pembatalan perkawinan, namun dalam skripsi ini lebih memfokuskan penyebab pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, sehingga berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena fokus utama dalam penelitian ini adalah mengenai fasakh nikah dengan alasan murtad.
2. Skripsi yang disusun oleh Jamalludin, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada tahun 2014 dengan judul "Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1566/Pdt.G/2012/PA.Pwt)". Skripsi ini membahas mengenai putusan dari Pengadilan Agama Purwokerto atas pengajuan permohonan cerai talak oleh suami yang muslim terhadap istrinya yang murtad yang diputus dengan putusan fasakh oleh majelis hakim.¹⁶ Dalam penelitian tersebut ada kesamaanya dengan penelitian

¹⁵ Musfiroh Fihati, "Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 6.

¹⁶ Jamalludin, "Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1566/Pdt.G/2012/PA.Pwt)", *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2014), hlm. 6.

penulis yaitu sama-sama meneliti tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah. Namun, ada perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu peneliti melakukan penelitian mengenai putusan fasakh nikah karena alasan murtad yang diputus ditiga tingkatan peradilan dari Pengadilan Agama tingkat pertama sampai pada tingkatan kasasi yaitu di Mahkamah Agung.

3. Skripsi yang disusun oleh Ulin Nuryani, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo jurusan Ahwal Al Syakhshiyah pada tahun 2012 dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0542/Pdt.G/2012/PA.Smg Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah”. Skripsi ini membahas mengenai analisis putusan pengadilan dalam memutus perkara murtad sebagai alasan fasakh nikah.¹⁷ Dalam penelitian tersebut ada kesamaanya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah. Namun, ada perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu peneliti melakukan penelitian mengenai putusan fasakh nikah karena alasan murtad yang diputus ditiga tingkatan peradilan dari Pengadilan Agama tingkat pertama sampai pada tingkatan kasasi yaitu di Mahkamah Agung.
4. Skripsi yang disusun oleh Chaerul Umam, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam prodi Ahwal al-Syakhshiyah pada tahun 2015 dengan judul “Status Pernikahan Karena Murtad (Studi perbandingan Fiqh dengan Hukum Islam Positif)”.

¹⁷ Ulin Nuryani, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0542/Pdt.G/2012/PA.Smg Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah”, *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 6-7.

Skripsi ini membahas mengenai pemikiran salah satu pemikir besar yang dihasilkan melalui fiqh dan hukum Islam positif mengenai murtad yang menjadikan fasakh (batal) dalam perjalanan dan kelangsungan perkawinannya.¹⁸ Dalam penelitian ini ada kesamaanya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang pembatalan perkawinan karena murtad, namun dalam skripsi ini objek penelitiannya lebih fokus pada perbandingan fiqh dan hukum Islam positif, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara fasakh nikah karena alasan murtad studi putusan pengadilan.

Perbandingan penelitian terdahulu dalam bentuk tabel 1

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Musfiroh Fihati, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto jurusan Syari'ah prodi Ahwal al-Syakhshiyah pada tahun 2016 yang berjudul "Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt)".	Membahas mengenai pembatalan perkawinan.	Skripsi Musfiroh Fihati membahas mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, sedangkan skripsi penulis membahas mengenai fasakh nikah karena alasan murtad.
2.	Skripsi Jamalludin, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2014 yang berjudul "Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No.	Membahas mengenai fasakh nikah karena alasan murtad	Skripsi Jamalludin membahas mengenai putusan fasakh karena murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1566/Pdt.G/2012/PA.Pwt

¹⁸ Chaerul Umam, "Status Pernikahan Karena Murtad (Studi Perbandingan Fiqh dengan Hukum Islam Positif)", *Skripsi* (Salatiga: STAIN Salatiga, 2015), hlm. 24.

	1566/Pdt.G/2012/PA.Pwt”).		” yang diputus di tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama, sedangkan skripsi penulis membandingkan putusan fasakh nikah karena alasan murtad yang diputus ditiga tingkatan peradilan dari Pengadilan Agama tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama sampai pada tingkatan kasasi yaitu di Mahkamah Agung.
3.	Skripsi yang disusun oleh Ulin Nuryani, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo jurusan Ahwal Al Syakhshiyah pada tahun 2012 dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0542/Pdt.G/2012/PA.Smg Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah”.	Membahas mengenai fasakh nikah karena alasan murtad	Skripsi Ulin Nuryani membahas mengenai Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0542/Pdt.G/2012/PA.Smg Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah yang diputus di tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama, sedangkan skripsi penulis membandingkan putusan fasakh nikah karena alasan murtad sedangkan skripsi penulis membandingkan putusan fasakh nikah karena alasan murtad yang diputus ditiga tingkatan peradilan dari Pengadilan Agama tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama sampai pada tingkatan kasasi yaitu di Mahkamah Agung.
4.	Skripsi yang disusun oleh Chaerul Umam, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga jurusan Syari’ah dan	Membahas mengenai murtad sebagai salah satu batalnya	Skripsi Chaerul Umam membahas mengenai murtad sebagai salah satu batalnya perkawinan ditinjau pada

	Ekonomi Islam prodi Ahwal al-Syakhshiyah pada tahun 2015 dengan judul “Status Pernikahan Karena Murtad (Studi perbandingan Fiqh dengan Hukum Islam Positif)”.	perkawinan.	perbandingan fiqh dan hukum islam positif, sedangkan skripsi penulis lebih fokus pada dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara fasakh nikah karena alasan murtad studi putusan.
--	---	-------------	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.¹⁹ Dalam melakukan penelitian hukum yang normatif disebut juga penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, sedangkan analisa yang dilakukan berupa analisa normatif kualitatif.²⁰ Jadi untuk memudahkan dalam mencapai tujuan penelitian ini, penulis sepenuhnya mengacu pada studi kepustakaan dengan membaca catatan-catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

¹⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 82.

²⁰ Sulaiman Tripa, *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), hlm. 73-74.

Sedangkan jenis pendekatannya menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*in put*) dalam eksplanasi hukum.²¹ Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decited*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²² Pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan perceraian karena alasan murtad.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh.²³

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnnu Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2016), hlm. 145-146.

²² Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 158.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 102.

Dalam penelitian ini yang dijadikan acuan sebagai sumber data primernya adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 724K/AG/2012, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.²⁴ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, catatan-catatan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data penelitian dan dapat menunjang dalam pembuatan penulisan tersebut seperti makalah, skripsi, tesis, buku-buku, internet, jurnal, artikel ataupun data yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto.²⁵ Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan permohonan izin cerai talak dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 724K/AG/2012.

4. Metode Analisis Data

a. Metode Normatif Kualitatif

Metode analisis data digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dimana pada penelitian ini digunakan metode analisis normatif kualitatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji dalam hal ini memberikan pendapatnya bahwa normatif kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.²⁶

Metode ini digunakan penulis dengan melihat isi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 043/Pdt.G/2015/PTA.Smg, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 724K/AG/2012 tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah, karena dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif data yang diperoleh dianalisis dalam bentuk kata-kata yang teratur, runtut logis

²⁵ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 391.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2010), hlm. 98.

dengan berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori yang relevan dengan permasalahan fasakh nikah karena alasan murtad.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif yaitu membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya, kemudian ditarik ke dalam suatu kesimpulan atau dengan kata lain meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dengan faktor lain.²⁷ Dalam hal ini peneliti mengkomparasikan dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara fasakh nikah karena alasan murtad di Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm, Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg, dan Mahkamah Agung RI 724K/AG/2012.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang terdiri lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang berisi alasan mengapa penulis mengangkat masalah yang diteliti, definisi operasional berisi batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, rumusan masalah yaitu untuk menspesifikasikan masalah yang

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek...*, hlm. 246.

dibahas, tujuan dan manfaat penelitian yaitu tujuan dan manfaat dari pengangkatan masalah dalam penelitian ini, kajian pustaka terhadap penelitian yang terdahulu yang sejenis, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II menguraikan tinjauan umum tentang fasakh dan pembatalan perkawinan dalam fiqh dan hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menguraikan perbedaan agama sebagai alasan fasakh/pembatalan perkawinan dalam fiqh dan hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Bab III menguraikan isi putusan Mahkamah Agung RI No. 724K/AG/2012 tentang fasakh nikah karena alasan murtad yang memuat amar putusan Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Bab IV berisi analisis putusan tentang fasakh nikah karena alasan murtad di Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm, Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg, dan Mahkamah Agung No. 724 K/AG/2012 yang merupakan pembahasan inti dari skripsi.

Bab V merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup. Mencakup kesimpulan dan saran-saran. Bagian akhir dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Perkara No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm hakim Pengadilan Agama Semarang menjatuhkan putusan talak satu *raj'i*. Dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Semarang berdasarkan ketentuan hukum positif Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan h). Bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi. Majelis hakim pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa murtadnya istri bukan menjadi alasan utama dalam perceraian, karena murtad tersebut telah diakui di dalam pembuktian. Melainkan alasan utama perceraian diakibatkan perselisihan antara pemohon dan termohon yang tidak dapat didamaikan sehingga menyebabkan rumah tangga mereka tidak harmonis.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan permohonan cerai talak alasan murtad di Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg berdasarkan kitab *Fiqh al-Sunnah* Jilid II halaman 268 dengan pertimbangan pihak termohon konvensi (istri) telah mengakui didalam jawabannya menyatakan beragama Islam waktu nikah, dan setelah nikah tetap beragama Kristen. Oleh karena itu hakim

pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan memfasakhkan pernikahan antara pemohon konvensi dan termohon konvensi.

3. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim Mahkamah Agung pada perkara No. 724K/AG/2012 dalam menjatuhkan putusan yaitu perceraian yang diajukan dengan jalan permohonan izin menjatuhkan talak berdasarkan alasan pertengkaran dapat dikabulkan apabila dalil-dalil pemohon (suami) telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, meskipun termohon (istri) telah menyatakan beragama Kristen sejak kecil dan beragama Islam waktu nikah saja. Majelis hakim sependapat dengan dasar-dasar pertimbangan Pengadilan Agama Semarang berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut penulis putusan hakim Mahkamah Agung disini menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang yaitu memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang. Berbeda dengan penulis yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf h KHI dan diperkuat dengan pasal 75 huruf a dimana perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad maka diputus pembatalan perkawinan atau dalam hal ini memfasakhkan perkawinan antara pemohon dan termohon.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan terutama bagi calon pengantin yang salah satunya sebelumnya non-muslim kemudian saat hendak menikah masuk Islam, harus benar-benar apakah masuknya ke agama Islam tersebut benar-benar dilakukannya dengan ikhlas atau hanya sekedar didasari karena cinta terhadap pasangannya dan hanya sebagai persyaratan administratif supaya perkawinannya dapat dilegalkan secara hukum.
2. Hendaknya hakim dalam memutuskan suatu perkara harus teliti dan hati-hati dalam memeriksa suatu perkara agar tepat mempertimbangkan dan menerapkan fakta maupun hukumnya, sehingga tidak salah dalam mengadili dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Untuk hakim pengadilan seharusnya ada peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum yang pasti untuk menerima perkara yang diajukan oleh masyarakat tentang murtad dalam perkawinan. Meskipun telah diatur dalam Pasal 116 huruf (h) KHI mengenai perceraian karena murtad namun murtad disini hanya dijadikan alasan dibawah alasan lainnya. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 ini hanya menggolongkan putusannya perkawinan karena perceraian, kematian, dan putusan pengadilan. Menurut penulis masih jauh dari kesempurnaan, maka alangkah baiknya pengadilan agama membuat dasar hukum yang baru,

atau meninjau kembali, merevisi aturan hukum yang telah ada dengan menyisipkan hukuman yang mutlak terhadap kemurtadan dalam perkawinan. Sehingga, alasan perceraian karena murtad dapat dijadikan alasan utama putusnya perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, dkk. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t. IV: 118.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Arto, Mukti. *Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Budi. "Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama". <https://judicialmafia.wordpress.com/2016/02/24/43/>.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnnu Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana, 2016.
- Erman. "Nusuz Isteri Dan Suami Dalam Al-Qur'an (Sebuah pendekatan Tematis)". *Marwah: Jurnal Perempuan Agama dan Jender*. Vol. 9, no. 1, 2010, 6.
- Faisal. "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya". *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*. Vol. IV, no. 1, 2017.
- Fihati, Musfiroh. "Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hamami, Taufiq. *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2013.

- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legalisasi Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Akasara Books, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Istijab. *Hukum Acara Perdata Dalam Praktek*. Surabaya: Qiara Media, 2019.
- Jamalludin. "Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1566/Pdt.G/2012/PA.Pwt)". *Skripsi*. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2014.
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 116.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Moqsith, Abd. "Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam". *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. XIII, no. 2, 2013, 1.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nurjamal, Ecep. *Sistem Peradilan Islam Di Indonesia*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Nuruddin' Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

- Nuryani, Ulin. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0542/Pdt.G/2012/PA.Smg Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah". *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 19.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. t.k: Darul Hadits, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*. Jakarta: Republika Penerbit, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fiqh Sunnah*, terj. Achmad Zaeni Dachlan. Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 724K/AG/2012 Tanggal 19 April 2013, termuat dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014*.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sodiq, Abror. *Fikih Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2010.
- Suadi, Amran, dan Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sugeng, Bambang, dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Suhadi. *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2006.

- Supriatna, dkk. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Tripa, Sulaiman. *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.
- Umam, Chaerul. "Status Pernikahan Karena Murtad (Studi Perbandingan Fiqh dengan Hukum Islam Positif)". *Skripsi*. Salatiga: STAIN Salatiga, 2015.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 24.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 39, ayat 1 dan 2.
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009.